

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN
TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

DAFTAR LAMPIRAN

- A. BENTUK DAN JENIS TANDA KEHORMATAN BINTANG**
- B. BENTUK DAN JENIS TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA**
- C. SUSUNAN PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG DAN SATYALANCANA**

A. TANDA KEHORMATAN BINTANG


1. BINTANG REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG REPUBLIK INDONESIA

	
No.	
<p>Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan : Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama Kepada</p>	
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
<p>sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang sangat luar biasa serta pengabdian dan pengorbanannya di berbagai bidang yang bermanfaat dan berguna bagi keutuhan, kelangsungan, serta kejayaan bangsa dan negara</p>	
KEPPRES R.I. NO.	/TK/TAHUN
<p>Jakarta, Presiden Republik Indonesia</p>	

2. BINTANG MAHAPUTERA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA



No. _____



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia**
Menganugerahkan :
**Tanda Kehormatan
Bintang Mahaputera Utama**
Kepada

Nama : _____
Pangkat : _____
Jabatan : _____

sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa serta pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, serta beberapa bidang lain yang besar manfaatnya dan berguna bagi kemajuan, kesejahteraan, serta kemakmuran bangsa dan negara.

KEPPRES R.I. NO. _____ /TK/TAHUN _____
Jakarta,
Presiden Republik Indonesia


3. BINTANG JASA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA

	
No.	
<p>Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia</p> <p>Menganugerahkan :</p> <p>Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama</p> <p>Kepada</p>	
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
<small>sesuai dengan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023), sebagai penghargaan atas jasanya yang besar serta pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, serta beberapa bidang lain yang bermanfaat dan berguna bagi keselamatan, kesejahteraan, serta kebesaran bangsa dan negara.</small>	
KEPPRES R.I. NO.	/TK/TAHUN Jakarta, Presiden Republik Indonesia

4. BINTANG KEMANUSIAAN



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG KEMANUSIAAN



No. _____




**Piagam
Tanda Kehormatan**
Presiden Republik I ndonesia
Menganugerahkan :
**Tanda Kehormatan
Bintang Kemanusiaan**
Kepada

Nama : _____
Pangkat : _____
Jabatan : _____

sesuai dengan Pasal 28 Ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023), sebagai penghargaan atas jasanya yang besar serta pengabdian dan pengorbanannya di bidang hak asasi manusia, hukum, pelayanan publik, serta kemanusiaan yang bermanfaat bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan dan perikeadilan bangsa dan negara.

KEPPRES R.I. NO. _____ /TK/TAHUN _____
Jakarta,
Presiden Republik I ndonesia

5. BINTANG PENEGAK DEMOKRASI UTAMA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG PENEGAK DEMOKRASI UTAMA



No. _____




**Piagam
Tanda Kehormatan**
 Presiden Republik Indonesia
 Menganugerahkan :
**Tanda Kehormatan
Bintang Penegak Demokrasi Utama**
 Kepada

Nama : _____

Pangkat : _____


Jabatan : _____

sesuai dengan Pasal 28 Ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023), sebagai penghargaan atas jasanya yang besar serta pengabdian dan pengorbanannya di bidang demokrasi, politik, serta legislasi yang bermanfaat bagi tegaknya prinsip kerakyatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pembangunan hukum nasional.

KEPPRES R.I. NO. _____ /TK/TAHUN _____

Jakarta,
 Presiden Republik Indonesia

6. BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA




7. BINTANG BHAYANGKARA UTAMA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA UTAMA

	
No.	
<p>Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia</p> <p>Menganugerahkan :</p> <p>Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama</p> <p>Kepada</p>	
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
<small>sesuai dengan Pasal 28 Ayat (7) Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023), sebagai penghargaan atas jasa yang besar, baik dibidang tugas Kepolisian maupun terhadap tugas kepolisian dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan ketahanan luar biasa melampaui panggilan kewajiban, tanpa merugikan tugas pokok yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian.</small>	
KEPPRES R.I. NO.	Jakarta, Presiden Republik Indonesia


8. BINTANG KARTIKA EKA PAKCI UTAMA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG KARTIKA EKA PAKCI UTAMA




9. BINTANG JALASENA UTAMA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG JALASENA UTAMA

	
No.	
<p>Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia</p>	
<p>Menganugerahkan :</p> <p>Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Utama</p>	
<p>Kepada</p>	
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
<p><small>Sesuai dengan Pasal 28 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023), sebagai penghargaan bagi anggota TNI Angkatan Laut dan WNI bukan anggota TNI Angkatan Laut, baik di bidang tugas-tugas kemiliteran maupun terhadap tugas-tugas kemiliterannya yang telah menunjukkan kemampuan dan kebijaksanaan serta jasa-jasanya yang luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok yang disumbangkan khusus untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut.</small></p>	
KEPPRES R.I. NO.	<p>Jakarta,</p> <p>Presiden Republik Indonesia</p>

10. BINTANG SWA BHUWANA PAKSA UTAMA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG SWA BHUWANA PAKSA UTAMA



No. 

**Piagam
Tanda Kehormatan**
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan :
**Tanda Kehormatan
Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama**
Kepada:

Nama : _____
Pangkat : _____
Jabatan : _____

Sesuai dengan Pasal 28 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023), sebagai penghargaan bagi anggota TNI Angkatan Udara dan WNI bukan anggota TNI Angkatan Udara, baik di bidang tugas-tugas kemiliteran maupun terhadap tugas-tugas kemiliterannya yang telah menunjukkan kemampuan dan kebijaksanaan serta jasa-jasanya yang luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok yang disumbangkan khusus untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan udara.

KEPPRES R.I. NO. /TK/TAHUN Jakarta,
Presiden Republik Indonesia


11. BINTANG BHAYANGKARA PRATAMA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA PRATAMA

	
No.	
<p>Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia</p>	
<p>Menganugerahkan :</p> <p>Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama</p>	
<p>Kepada</p>	
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
<p><small>sesuai dengan Pasal 28 Ayat (7) Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023), sebagai penghargaan atas jasanya yang besar, baik dibidang tugas Kepolisian maupun terhadap tugas kepolisian dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban, tanpa menghiraukan tugas pokok yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian.</small></p>	
<p>KEPPRES R.I. NO. /TK/TAHUN Jakarta, Presiden Republik Indonesia</p>	

12. BINTANG BHAYANGKARA NARARYA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA NARARYA



No. 

**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia**
Menganugerahkan :
**Tanda Kehormatan
Bintang Bhayangkara Nararya**
Kepada

Nama : _____
Pangkat : _____
Jabatan : _____

sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023), sebagai penghargaan atas jasa yang besar, baik dibidang tugas Kepolisian maupun terhadap tugas kepolisian dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban, tanpa merugikan tugas pokok yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian.

KEPPRES R.L. NO. /TK/TAHUN
Jakarta,
Presiden Republik Indonesia

B. TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA

1. SATYALANCANA PENGABDIAN



PIAGAM TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENGABDIAN

	
No.	
<p>Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia</p>	
<p>Menganugerahkan :</p> <p>Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian VIII Tahun</p>	
<p>Kepada</p>	
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
<p>sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang dalam melaksanakan tugas pokok dengan menunjukkan etika profesi secara terus-menerus selama 8 (delapan) tahun sehingga dapat dijadikan teladan bagi anggota Polri yang lain.</p>	
KEPPRES R.I. NO.	/TK/TAHUN
<p>Jakarta, Presiden Republik Indonesia</p>	

2. SATYALANCANA JANA UTAMA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA JANA UTAMA

No. _____



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia**
Menganugerahkan :
**Tanda Kehormatan
Satyalancana Jana Utama**
Kepada

Nama : _____
Pangkat : _____
Jabatan : _____

sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang dalam waktu paling singkat 8 (delapan) tahun telah melaksanakan tugas pokok dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menunjukkan etika profesi dan kinerja yang baik serta berdampak bagi kemajuan organisasi Polri; atau WNI bukan anggota Polri yang aktif turut serta membantu Polri di segala bidang dalam menjalankan fungsi kepolisian yang berdampak bagi kemajuan organisasi Polri.

KEPPRES RI. NO. _____ /TKTAHUN _____ Jakarta,
Presiden Republik Indonesia

3. SATYALANCANA KSATRIA BHAYANGKARA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KSATRIA BHAYANGKARA

	
No.	
<p>Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan : Tanda Kehormatan Satyalancana Ksatria Bhayangkara Kepada</p>	
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
<small>sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5119), sebagai penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang berjasa dalam melaksanakan tugas Kepolisian baik bidang operasional maupun bidang pembinaan dan memenuhi syarat-syarat profesionalisme dan etika profesi yang berdampak terhadap kemajuan Polri.</small>	
KEPPRES RI NO.	ITK/TAHUN
Jakarta, Presiden Republik Indonesia	

4. SATYALANCANA KARYA BHAKTI



PIAGAM TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA BHAKTI



5. SATYALANCANA BHAKTI PENDIDIKAN



PIAGAM TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA BHAKTI PENDIDIKAN

		
No.		
<p>Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan : Tanda Kehormatan Satyalancana Bhakti Pendidikan Kepada</p>		
Nama :		
Pangkat :		
Jabatan :		
<p>sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri maupun WNI/WNA bukan anggota Polri yang menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di dalam maupun di luar Lembaga Pendidikan Kepolisian.</p>		
KEPPRES RI. NO.	ITK/TAHUN	Jakarta,
Presiden Republik Indonesia		

6. SATYALANCANA BHAKTI BUANA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA BHAKTI BUANA



7. SATYALANCANA BHAKTI NUSA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA BHAKTI NUSA

	
No.	
Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan : Tanda Kehormatan Satyalancana Bhakti Nusa Kepada	
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
<small>sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan diberikan kepada anggota Polri yang telah melaksanakan tugas pokok di perbatasan dan/atau daerah terpencil wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu tertentu dengan menunjukkan elika profesi.</small>	
KEPPRES R.I. NO.	ITK/TAHUN
Jakarta, Presiden Republik Indonesia	

8. SATYALANCANA DHARMA NUSA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA



9. SATYALANCANA BHAKTI PURNA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA BHAKTI PURNA

	
No.	
Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan : Tanda Kehormatan Satyalancana Bhakti Purna Kepada	
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
<small>sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan diberikan kepada anggota Polri yang telah mendambakan diri, dengan keuletan telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pengabdian 32 (tiga puluh dua) tahun; atau telah melaksanakan tugas secara terus menerus paling singkat 32 (tiga puluh dua) tahun dengan menunjukkan etika profesi.</small>	
KEPPRES RI NO.	ITK/TAHUN
Jakarta, Presiden Republik Indonesia	

10. SATYALANCANA OPERASI KEPOLISIAN




PIAGAM TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA OPERASI KEPOLISIAN



C. SUSUNAN PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN

1. KAPOLRI



Keterangan dari kanan ke kiri:

Baris I:

1. Bintang Bhayangkara Utama.
2. Bintang Kartika Eka Paksi Utama.
3. Bintang Jalasena Utama.
4. Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama.

Baris II:

1. Bintang Bhayangkara Pratama.
2. Bintang Bhayangkara Nararya.
3. Satyalancana Pengabdian 8 Tahun, 16 Tahun, 24 Tahun, atau 32 Tahun (hanya digunakan tahun pengabdian yang terakhir)
4. Satyalancana Jana Utama.


Baris III:

1. Satyalancana Ksatria Bhayangkara.
2. Satyalancana Karya Bhakti.
3. Satyalancana Bhakti Pendidikan.
4. Satyalancana Bhakti Buana.

Baris IV:

1. Satyalancana Bhakti Nusa.
2. Satyalancana Dharma Nusa.
3. Satyalancana Bhakti Purna.
4. Satyalancana Operai Kepolisian.

2. PENERIMA TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA PRATAMA



Keterangan dari kanan ke kiri:

Baris I:

1. Bintang Bhayangkara Pratama.
2. Bintang Bhayangkara Nararya.
3. Satyalancana Pengabdian 8 Tahun, 16 Tahun, 24 Tahun, atau 32 Tahun.
4. Satyalancana Jana Utama.


Baris II:

1. Satyalancana Ksatria Bhayangkara.
2. Satyalancana Karya Bhakti.
3. Satyalancana Bhakti Pendidikan.
4. Satyalancana Bhakti Buana.

Baris III:

1. Satyalancana Bhakti Nusa.
2. Satyalancana Dharma Nusa.
3. Satyalancana Bhakti Purna.
4. Satyalancana Operai Kepolisian.

3. PENERIMA TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA NARARYA



Keterangan dari kanan ke kiri:

Baris I:

1. Bintang Bhayangkara Nararya.
2. Satyalancana Pengabdian 8 Tahun, 16 Tahun, 24 Tahun, atau 32 Tahun.
(apabila Satyalancana baris I hanya 2 (dua) posisi diletakkan pada tengah dan di atas baris II).

Baris II:

1. Satyalancana Jana Utama.
2. Satyalancana Ksatria Bhayangkara.
3. Satyalancana Karya Bhakti.

Baris III:


1. Satyalancana Bhakti Pendidikan.
2. Satyalancana Bhakti Buana.
3. Satyalancana Bhakti Nusa.

Baris IV:

1. Satyalancana Dharma Nusa.
2. Satyalancana Bhakti Purna.
3. Satyalancana Operasi Kepolisian.

4. PENERIMA TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA NARARYA DAN SATYALANCANA PENGABDIAN

Contoh 1:



Keterangan dari kanan ke kiri:


Baris I:

1. Bintang Bhayangkara Nararya.
2. Satyalancana Pengabdian 24 Tahun.

Baris II:

3. Satyalancana Pengabdian 16 Tahun.
4. Satyalancana Pengabdian 8 Tahun.
5. Satyalancana Bhakti Pendidikan.

Contoh 2:



Keterangan dari kanan ke kiri:

Baris I :

Bintang Bhayangkara Nararya.

Baris II:

1. **Satyalancana Pengabdian 24 Tahun.**
2. **Satyalancana Pengabdian 16 Tahun.**
3. **Satyalancana Pengabdian 8 Tahun.**

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

TIMUR PRADOPO